

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Proposal kelayakan usaha
5. Lokasi parkir disertai gambar & PL (parkir khusus)
6. Susunan pengurus perusahaan
7. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam